



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 26 /Pdt.P/2018/PN.Smp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon :

MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO, Lahir di Sumenep, umur 34 tahun / 12 Februari 1984, bertempat tinggal di Dusun Asem Nunggal, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 06 Juli 2018, No.26 /Pen.Pdt.P/2018/PN.Smp.- tentang Hari Sidang ;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 05 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 06 Juli 2018 dalam register Nomor 26/Pdt.P/2018/PN Smp, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Pemohon anak kandung sah dari seorang ayah bernama Suhrawi dan Ibu bernama Sumiyati;
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan pemohon ke Sekolah nama pemohon tertulis dengan nama MIMING PRIYONO. F sehingga didalam Ijazah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tertulis dengan MIMING PRIYONO. F lahir di Sumenep pada tanggal 12 Februari 1984;

3. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk mendapatkan Akta Kelahiran, nama pemohon didaftarkan dengan nama MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO, sehingga didalam Akta Kalahiran pemohon dengan nama MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2017 dengan Nomor 3529-LT-28122017-0034 nama pemohon tertulis sebagaimana dengan nama MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO lahir tanggal 12 Februari 1984 anak ke Tiga laki-laki dari seorang Ibu SUMIYATI sebagaimana nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran pemohon;
4. Bahwa, demikian pula didalam identitas pemohon yang lainnya di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga nama pemohon juga tertulis dengan nama MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO sedangkan nama pemohon di dalam Ijazah Sekolah tertulis dengan nama MIMING PRIYONO. F;
5. Bahwa,dengan demikian ada perbedaan penulisan nama pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk(KTP), dan Kartu Keluarga (KK), pemohon nama pemohon tertulis dengan nama MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO, sedangkan nama pemohon yang benar adalah MIMING PRIYONO. F sebagaimana yang tertulis di Ijazah Sekolah Pemohon;
6. Bahwa, yang benar nama pemohon adalah MIMING PRIYONO. F, lahir di Sumenep pada tanggal 12 Februari 1984 anak ke tiga dari (Alm) SUHRAWI Ayah dan Ibu SUMIYATI sebagaimana nama pemohon yang tertulis di Ijazah Sekolah dan Kutipan Akta Nikah pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum nama pemohon yang benar, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2017, Nomor : 3529-LT-28122017-0034 nama pemohon tertulis MIMING PRIYONO FEBRIAYANTO dibetulkan menjadi MIMING PRIYONO. F sebagaimana didalam Ijazah Sekolah dan Akta Surat Nikah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan pembetulan identitas nama pemohon pada Akta Kelahiran pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan menunjukkan ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon menghadap sendiri ;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa pencabutan suatu permohonan menurut hukum adalah hak dari pihak yang mengajukan permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak pemohon, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep mmencoret perkara nomor 26/Pdt.P/2018/PN Smp dari buku register yang sedang berjalan ;
3. Membebani pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS TANGGAL 12 JULI 2018**, oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S.H.,M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **ABDUS SALAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUS SALAM, S.H

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 95.000,-
- Registrasi	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp.186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)